

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 4216/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini ...~~Revisi~~... tanggal11-1-23..... Saya Iwan Setiawan, Jurusita pada Pengadilan Agama Bandung berdasarkan Surat dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0230/Hk.05/1/2023 tanggal 10 Januari 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Gunawan alias Bima bin Sayudi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman sekarang di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung di Jalan Soekarno Hatta No.187A Kelurahan Kebon Lega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4216/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 09 Januari 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yayu Dwi Sugiarti binti Sudarto Sebagai Penggugat;
Melawan

Gunawan alias Bima bin Sayudi Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Gunawan alias Bima bin Sayudi) terhadap Penggugat (Yayu Dwi Sugiarti binti Sudarto);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *tidak bertemu dengan Tergugat*
melainkan melalui perantara
di lingkungan keluarga Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *petugas lapas*

Tergugat,

Gunawan alias Bima

*) Dirinvooi yang tidak perlu

Sc.

Jurusita

Iwan Setiawan.
Mengetahui Kelurahan

